

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam jumlah besaran Uang Persediaan (UP) dan batas Ganti Uang (GU) persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 37 Seri E);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

SKPD dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada SKPD mempertanggungjawabkan Uang Persediaan yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran (DPB) UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran SKPD dikurangi dengan Total Belanja Tidak Langsung (BTL), Total Belanja Barang dan Jasa untuk Pembayaran Langsung dan Total Belanja Modal Pembayaran Langsung.

Pasal 5

- (1) UP ditetapkan setinggi-tingginya seperduabelas $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) dari DPB UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.

- (3) Besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP- GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.

Pasal 9

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Februari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	PEMBAYARAN LANGSUNG (BELANJA LANGSUNG) (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UANG PERSEDIAAN	
					DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN (Rp)	PROPORSI UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	7	8
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	75.835.748.225,-	14.945.242.240,-	12.771.170.250,-	48.119.335.735,-	4.009.000.000,-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	25.568.071.240,-	4.336.422.240,-	1.733.949.000,-	19.497.700.000,-	1.624.000.000,-
3.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	7.625.692.010,-	4.309.692.010,-	-	3.316.000.000,-	276.000.000,-
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	306.448.802.670,-	239.516.193.495,-	35.012.079.250,-	31.920.529.925,	2.660.000.000,-
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	96.395.185.515,-	45.822.408.115,-	34.403.540.251,-	16.169.237.149,-	1.347.000.000,-
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	125,445,634,617,-	8.711.017.420,-	100.004.352.202,-	16.730.264.995,-	1.394.000.000,-
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI	32.251.541.091,94	2.554.098.920,-	15.720.619.934,94	13.976.822.237,-	1.164.000.000,-
8.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	6.703.551.960,-	2.344.917.060,-	190.000.000,-	4.168.634.900,-	347.000.000,-
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	8.649.800.310,-	3.444.101.240,-	994.500.000,-	4.211.199.070,-	350.000.000,-
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	20.546.228.373,-	4.002.890.160,-	4.405.390.723,-	12.137.947.490,-	1.011.000.000,-
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	6.988.562.093,-	2.978.062.240,-	272.000.000,-	3.738.499.853,-	311.000.000,-

12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	6.850.733.187,-	3.151.762.040,-	994.500.000,-	2.704.471.147,-	225.000.000,-
1	2	3	4	5	7	8
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	8.923.886.000,-	5.251.786.000,-	563.750.000,-	3.108.350.000,-	259.000.000,-
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	8.319.811.180,-	4.711.336.580,-	252.215.236,-	3.356.259.364,-	279.000.000,-
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	27.951.153.406,-	10.419.478.000,-	4.862.255.400,-	12.669.420.006,-	1.055.000.000,-
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	16.003.894.090,-	7.465.501.740,-	1.321.754.000,-	7.216.638.350,-	601.000.000,-
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.168.917.480,-	3.156.917.480,-	-	3.012.000.000,-	251.000.000,-
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	4.634.934.840,-	2.494.054.840,-	425.330.000,-	1.715.550.000,-	142.000.000,-
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	7.294.626.858,-	3.508.634.060,-	1.019.144.000,-	2.766.848.798,-	230.000.000,-
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	6.826.589.290,-	3.427.833.640,-	221.929.300,-	3.176.826.350,-	264.000.000,-
21.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI	7.467.309.180,-	3.716.423.920,-	357.000.000,-	3.393.885.260,-	282.000.000,-
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	8.532.229.640,-	5.367.229.640,-	-	3.165.000.000,-	263.000.000,-
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	11.862.499.060,-	3.654.612.310,-	574.993.625,-	7.632.893.125,-	636.000.000,-
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	39.261.465.625,	31,457,646.300,-	105.300.000,-	7.698.519.325,-	641.000.000,-
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	22.029.824.597,25	11.075.148.284.25	1.784.733.963,-	9.169.942.350,-	764.000.000,-
26.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA DUMAI	7.822.937.300,-	2.783.037.300,-	-	5.039.900.000,-	419.000.000,-
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	5.881.790.640,-	3.467.990.640,-	-	2.413.800.000,-	201.000.000,-
28.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	7.542.148.440,-	4.406.148.440,-	63.000.000,-	3.073.000.000,-	256.000.000,-
29.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	8.252.337.780,-	4.939.337.780,-	-	3.313.000.000,-	276.000.000,-
30.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	8.327.631.840,-	5.530.631.840,-	-	2.797.000.000,-	233.000.000,-
31.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	6.914.775.420,-	4.771.775.420,-	-	2.143.000.000,-	178.000.000,-
32.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	7.993.078.980,-	5.218.078.980,-	-	2.775.000.000,-	231.000.000,-
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	8.908.192.560,-	5.603.192.560,-	-	3.305.000.000,-	275.000.000,-
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	8.530.302.520,-	5.301.302.520,-	-	3.229.000.000,-	269.000.000,-
35.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	147.373.416.906,-	91.486.492.800,-	36.207.210.766,-	19.679.713.340,-	1.639.000.000,-

36.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI	5.130.938.540,-	1.027.938.540,-	-	4.103.000.000,-	341.000.000,-
1	2	3	4	5	7	8
	JUMLAH	1.117.264.243.464,19	566.359.336.794,25	254.260.717.900,94	296.644.188,769,-	24.703.000.000,-

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS